



PENGUMUMAN

Nomor : 810 / 2943 / 438.6.4 / 2019

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019

Mendasari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 603 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 dan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 425 / 438.6.4 / 2019 tentang Rincian Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019, dibuka kesempatan bagi putra putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

Jumlah Alokasi formasi 725 (tujuh ratus dua puluh lima) terdiri dari :

- | | |
|----------------------|-------|
| a. Tenaga Pendidikan | : 500 |
| b. Tenaga Kesehatan | : 98 |
| c. Tenaga Teknis | : 127 |

Formasi Jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan, dengan rincian sebagaimana dalam lampiran pengumuman ini.

II. PERSYARATAN UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS, dengan kriteria :

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan sehat dari dokter Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar. Surat keterangan wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
8. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan yang ditandatangani oleh dokter Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Surat keterangan wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS.
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Tidak berkedudukan sebagai isteri kedua dan seterusnya;
11. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian/SKCK yang masih berlaku. Surat keterangan wajib diserahkan setelah pelamar tersebut dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS;
12. Indeks Prestasi Kumulatif dengan skala 4 (empat) dihitung berdasarkan jumlah nilai dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) sejak semester 1 (satu) sampai dengan semester terakhir, sesuai dengan program studi yang telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes) dengan ketentuan :
 - a. Akreditasi A IPK minimal 2,85
 - b. Akreditasi B IPK minimal 3,10 dan
 - c. Akreditasi C IPK minimal 3,40Akreditasi sebagaimana dimaksud adalah pada saat tahun lulus. Dalam hal akreditasi sebagaimana dimaksud kadaluarsa pada saat tahun lulus, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - i. Akreditasi yang diacu adalah akreditasi yang terakhir sebelum kadaluarsa jika masih dalam proses akreditasi ulang dan dibuktikan dengan Surat Permohonan Akreditasi Ulang.
 - ii. Dianggap tidak terakreditasi jika prodi belum mengajukan permohonan akreditasi ulang dan pelamar tidak melampirkan Surat Permohonan Akreditasi Ulang.
13. Khusus bagi formasi Jabatan Dokter dan Dokter gigi, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang digunakan adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada transkrip nilai Sarjana dan Profesi.
14. Khusus bagi formasi Jabatan Perawat (Ners), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang digunakan adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada transkrip nilai Sarjana.
15. Bagi pelamar dari program transfer/alih jenjang dari Diploma ke Sarjana, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang digunakan adalah Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Diploma dan Sarjana, dengan ketentuan akreditasi prodi merujuk pada Prodi Sarjana;
16. Pelamar yang mendaftar pada formasi jabatan tenaga kesehatan, meliputi Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat wajib melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;